

MENGANALISIS KASUS KORUPSI: SURYA DARMADI DIDUGA TERJERAT KASUS KORUPSI PENGUASAAN LAHAN SAWIT TERBESAR

Santi Pratama Anggraini¹, Lintang Sayyidina², Dewi Herliana Kharisma³, Ringga Umi Kalsum⁴

Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
29115

12205040085@student.umrah.ac.id, 22205040092@student.umrah.ac.id,

32205040094@student.umrah.ac.id, 42205040108@student.umrah.ac.id

Abstrak

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi tetap merajalela dikalangan kita dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai instansi. Korupsi tentu menimbulkan beberapa dampak bahaya terhadap: individu dan masyarakat, generasi muda, politik, perekonomian bangsa dan birokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Untuk memberantas korupsi diperluka adanya kerjasama internasional dan harmonisasi peraturan.

Kata Kunci : Korupsi, Dampak Bahaya, Peraturan

Abstract

Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been carried out in various ways, but until now corruption remains rampant among us in various forms and carried out by various agencies. Corruption certainly has several dangerous impacts on: individuals and society, the younger generation, politics, the nation's economy and the bureaucracy. In Law Number 31 of 1999, corruption is classified into: detrimental to state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts in procurement, gratification. To eradicate corruption, international cooperation and harmonization of regulations are needed

Keywords: *Corruption, Dangerous Impact, Regulations*

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata



korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)². Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)³. Dikutip dari buku Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi karangan R. Toto Sugiarto terdapat beberapa pengertian korupsi menurut ahli, di antaranya: Sebagai aktivis dari New Zeland, Jeremy Pope, mengartikan korupsi sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah membuat diri mereka serta olah lain mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya. Pengertian korupsi menurut Guy Benveniste terbagi dalam 3 jenis, yaitu *illegal corruption* (berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi hukum tertentu), *mercenary corruption* (sejenis korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi), dan *ideological corruption* (korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari komitmen ideologis seseorang). Menurut Pasal 2 dan 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud Tindak Pidana Korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).⁴ Penafsiran UU Nomor 20 Tahun 2001, maksud pasal termasuk perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil, sekalipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Perilaku tersebut dianggap memalukan, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perilaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan berserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris dilapangan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa: Offline;

¹ Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, hlm. 7.

² WJS Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

³ Ibid

⁴ Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>



yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bahaya Korupsi bagi Individu dan Masyarakat

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi,⁵ dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.⁶ Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut: Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.⁷

b. Bahaya Korupsi bagi Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.⁸ Jika generasi muda seperti itu di dalam sebuah negara, tidak terbayangkan betapa suramnya masa depan negara tersebut.

⁵ Sejak tahun 1960-an telah muncul beberapa pandangan tentang pengaruh korupsi terhadap ekonomi. Umumny berpendapat korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap ekonomi, corruption is toxic rather than a tonic. Akan tetapi ada pendapat yang berbeda, yaitu bahwa korupsi, dalam situasi dan keadaan tertentu serta dalam tahap tertentu dapat memberikan peran positif terhadap ekonomi, misalnya sebelum tahun 1997, Indonesia dan Thailand adalah negara yang sangat cepat perkembangan ekonominya, walaupun tingkat korupsinya sangat tinggi. Pandangan ini dikemukakan oleh Nathaniel H. Leff, J.S. Nye, David H. Bayley, dan Samuel Huntington. Lihat Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), “Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case”, Disertasi Doktor Philosophy, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, hlm. 140-149

⁶ K.A Abbas, 1975, “The Cancer of Corruption”, dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption in India, New Delhi: Chetana Publications, hlm. 26; Khushwant Singh, 1975, “Are We a Corrupt People?”, dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption in India, New Delhi: Chetana Publications, hlm. 10.

⁷ M. Umer Chapra, Islam and Economic Challenge, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995), hlm. 220

⁸ Syed Hussein Alatas, 1999, The Sociology of Corruption, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., hlm. 62.



c. Bahaya Korupsi terhadap Politik

Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lainlain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter)⁹ atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.¹⁰

d. Bahaya Korupsi bagi Ekonomi Bangsa

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.¹¹ Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.¹²

e. Bahaya Korupsi bagi Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap.¹³ Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.¹⁴

Menurut Pasal 2 dan 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud Tindak Pidana Korupsi adalah:

⁹ Susetiawan, 1997, “Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial”, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta: UII Press, hlm. 17-18

¹⁰ Emil Salim, 1994, “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Jakarta: Yayasan Paramadina, hlm. 157-159.

¹¹ Tunku Abdul Aziz, 2005, Fighting Corruption: My Mission, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 61.

¹² David Jay Green, 2004, “Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia”, Journal of Asian Economics, Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group, hlm. 299.

¹³ Readings in Comparative Analysis, ed. 2, New Jersey: Transaction Books, hlm. 541; Gerald M. Meier dan James E. Rauch, 2005, op.cit., hlm. 536.

¹⁴ Tunku Abdul Aziz, 2005, Fighting Corruption: My Mission, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, hlm. 60.



1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).¹⁵

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya)
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).¹⁶

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.¹⁷

Perjalanan Kasus Surya Darmadi, dari Kronologi Kasus, Penyerahan Diri hingga Sidang Vonis

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999-2008 Raja Thamsir Rachman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama pada tahun 2003, seta PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007.

Permasalahan pemberian izin tersebut lantaran diduga dilakukan secara ilegal dan berpotensi mengakibatkan kerugian pada negara. Pasalnya, lokasi tempat penerbitan

¹⁵ Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>

¹⁶ Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>

¹⁷ Ibid, hal. 1-2.



izin tersebut berada dalam kawasan hutan yang tidak disertai adanya pelepasan kawasan hutan.

Kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, berharap majelis hakim memutus vonis nantinya secara proporsional. Sebab, menurut dia, kasus yang menjerat kliennya tidak layak naik ke pengadilan sebab sudah diakomodasi UU Cipta Kerja.

“Dakwaan yang dipersoalkan Kejaksaan Agung adalah mengenai kawasan kehutanan. Tapi permasalahan soal hal itu sudah diakomodasi UU Cipta Kerja,” kata dia pada Rabu 22 Februari 2023.

Adapun mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman dituntut 10 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara.

Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Surya alias Apeng, sepanjang 2003-2022. Surya diketahui sudah tiga kali tak mengacuhkan panggilan Kejaksaan Agung usai penetapan dirinya sebagai tersangka.

Surya juga dijerat pasal tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 78 triliun. Surya juga sebelumnya telah ditetapkan tersangka kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi [Riau](#) kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil penyidikan menyebut Surya Darmadi menyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Medali Emas Manurung.

Surya Darmadi Serahkan Diri

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjelaskan kronologi penyerahan diri bos Duta Palma Surya Darmadi. Dia mengatakan penyerahan diri ini bermula dari surat menyurat antara Kejaksaan Agung dengan pihak Surya Darmadi.

“Hari ini kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD,” kata Burhanuddin di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Agustus 2022.



Dia menceritakan pihak Surya Darmadi mengirimkan surat tentang rencana menyerahkan diri. Surat itu kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi oleh pengacara Surya, Juniver Girsang kepada Kejaksaan Agung.

Burhanuddin mengatakan Surya terbang dari Taiwan menggunakan penerbangan China Airlines C1761. Surya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 13.30 WIB.

“Kemudian tim kami melakukan penjemputan,” kata Burhanuddin.

Aset Surya Darmadi yang Disita

Kejaksaan Agung menyita berbagai aset milik Surya selama proses penyidikan. Sejumlah aset yang disita di antaranya 2 hotel di Bali dan satu helikopter. Penyidik juga menyita 40 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Riau dan Jambi. Enam pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Jambi, Riau dan Kalimantan Barat turut diambil alih oleh Kejaksaan Agung.

Di Jakarta, kejaksaan menyita 3 apartemen dan 6 bangunan yang ditaksir bernilai ekonomi tinggi dari Surya alias Apeng. Selain itu, penyidik juga menyita beberapa rekening bank berisi uang Rp 5,1 triliun, US\$ 11,4 juta dan Sin\$ 646 ribu. Kejaksaan memperkirakan total nilai aset yang disita tersebut berjumlah Rp 17 triliun.

Dituntut Seumur Hidup

Pada persidangan 6 Februari 2023, Surya Darmadi dituntut penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 78,8 triliun.

"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang," ujar jaksa penuntut umum seperti dikutip dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, Senin 6 Februari 2023.

Ngamuk Sebelum Hadapi Vonis

Terdakwa kasus korupsi perizinan lahan Surya Darmadi sempat berteriak soal tekanan yang diterimanya dari Kejaksaan Agung saat memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surya menjalani sidang vonis pada hari ini, Kamis, 23 Februari 2023.

Surya yang mengenakan kemeja berwarna putih, celana hitam, dan membawa sebuah dokumen awalnya sempat menghampiri kuasa hukumnya setelah memasuki ruang sidang. Setelah itu, pemilik PT Duta Palma Group itu berjalan ke arah wartawan sambil membawa sebuah dokumen.



Saat berada di hadapan para wartawan itulah, Surya kemudian melemparkan berkas yang dia bawa. Dia pun berteriak dirinya ditekan oleh jaksa saat mengajukan praperadilan.

"Tolong disebarakan ya bahwa saya dipaksa untuk cabut peradilan pada tahun lalu bulan Agustus. Kalau tidak ikut peradilan selesai semua. Itu kan bukti peradilan kalau peradilan kan hari ini saya nggak begini, sama aja kaya dihukum mati," ujar dia.

Surya Darmadi juga meminta agar sidang diskors lantaran ia merasa jantungnya bermasalah dan kurang fit. Ketua majelis hakim Fahzal akhirnya mengabulkan permintaan skors sidang Surya Darmadi. Ia memberikan jeda skors selama satu jam

Surya Darmadi di duga kabur

Akan tetapi, Surya diduga kabur untuk menghindari proses hukum. Alhasil, KPK menetapkan Surya Darmadi sebagai buronan sejak 2019. Selain itu, Surya juga terjerat kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Provinsi Riau. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Ketut Sumedana mengatakan, Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan melalui PT Duta Palma Group. Dugaan korupsi itu diduga dilakukan bersama-sama dengan beserta mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman. Menurut Burhanuddin, Raja Thamsir Rachman pernah secara melawan hukum menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan milik PT Duta Palma Group. Kelima perusahaan yang dimaksudkannya itu yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, dan PT Kencana Amal Tani. Dalam perkara dugaan korupsi, Raja dan Surya dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Selain itu, Surya juga disangkakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU. Menurut Burhanuddin, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman diperkirakan mencapai Rp 78 triliun. Jika terbukti di pengadilan, maka nilai korupsi yang dilakukan Surya Darmadi itu tercatat sebagai yang terbesar di Indonesia sehingga kejakung sita aset dan blokir rekening Surya Darmadi . Ketut Sumedana mengatakan, saat ini penyidik Kejaksaan sudah menggeledah dan menyita 23 aset berupa tanah dan bangunan milik Surya alam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan. "Tim jaksa penyidik dalam perkara PT Duta Palma Group telah melakukan penggeledahan dan penyitaan berupa aset PT Duta Palma Group yang telah diamankan dan disita," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022). Dari 23 tanah dan bangunan yang disita, sebanyak 8 aset tanah merupakan lahan perkebunan



sawit. Selain itu, penyidik Kejagung juga memblokir seluruh rekening operasional PT Duta Palma Group.

“Telah melakukan pemblokiran terhadap seluruh rekening operasional perusahaan PT Duta Palma Group,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022). Ketut menyebutkan, pemblokiran rekening tersebut dilakukan terhadap anak perusahaan PT Duta Palma Group. Namun, masih belum dijelaskan berapa nominal uang yang diblokir dalam rekening tersebut. Menurut dia, ada 5 perusahaan yang rekeningnya diblokir, yakni PT Seberida Subur, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani. Kasus Surya Darmadi, Jaksa Hadirkan 5 Saksi PNS Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan lima pegawai negeri sipil (PNS) menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pemilik PT Duta Palma Surya Darmadi, Senin (30/10/2022). Surya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu yang merugikan negara sebesar Rp 104 triliun. Adapun kelima saksi itu meliputi, Sofyan, Ardesianto, Cecep Iskandar, M Yafiz, dan Zulhel. Persidangan dimulai dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh majelis hakim dan diikuti oleh kelima saksi yang dijawab secara serentak.

“Bismillah, demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya,” demikian sumpah yang disampaikan para saksi sembari berdiri dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin. Selanjutnya, para saksi pun duduk di hadapan majelis hakim. Surya turut hadir dalam persidangan ini. Dalam kasus ini, Surya didakwa merugikan perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun dalam kasus dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan sejak 2004 hingga 2022. Korupsi itu diduga dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Thamsir. Menurut Jaksa, Surya Darmadi mengoperasikan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan tidak memiliki izin kawasan hutan. Jaksa juga menyebut Surya Darmadi tidak membangun kebun untuk warga minimal 20 persen dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh perusahaan.

8 Fakta Perkembangan Kasus Surya Darmadi, Pelaku Korupsi Rp 78 Triliun

1. Total Aset Surya Darmadi capai Rp 10 Triliun



Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menahan Surya Darmadi. Total aset Surya Darmadi yang disita hingga saat ini mencapai Rp10 triliun dan bukan tidak mungkin bisa bertambah.

2. Surya Darmadi diperiksa kembali pada Rabu

Dalam rangka pemeriksaan Surya Darmadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana berencana akan memeriksa Surya Darmadi hari Rabu

Pemeriksaan terhadap Surya Darmadi telah dijadwalkan pasca kondisi kesehatannya pulih.

3. Perkembangan kasus menyangkup penyitaan aset

Penyidik telah menyita 32 aset dari Surya Darmadi. Aset tersebut yakni 18 aset di Jakarta, 12 aset di Riau dan 2 aset di Bali. Aset tersebut berupa hotel, bangunan, kebun sawit, kapal tongkang dan lain sebagainya.

4. Penyitaan merujuk penetapan Pengadilan Negeri

Penyitaan terhadap Surya Darmadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor: 98/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 18 Agustus 2022.

5. Ada aset bergerak lain yang disita

Selain aset-aset di atas, terdapat aset yang disita dari Surya Darmadi, yakni berupa 1 unit Helikopter Bell 427 dengan nomor seri 58001 dan nomor pendaftaran PK-DPN milik PT Dabi Air Nusantara. Hal ini sesuai penjelasan Ketut Sumedana.

6. Pemeriksaan Surya Darmadi sempat setengah hari

Awalnya, Surya Darmadi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin Namun pemeriksaan tersebut hanya berlangsung setengah hari lantaran kondisi kesehatannya yang kurang baik pasca dari Taiwan.

7. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pada Kamis

Pemriksaan lanjutan dijadwalkan pada hari Kamis, tetapi Surya Darmadi dilarikan ke rumah sakit karena sakit dada. Kemudian pada Selasa ia diperiksa di Rumah Sakit Umum Adhyaksa dan dokter menyatakan Surya Darmadi layak menjalani pemeriksaan.

8. Aksi Surya Darmadi didukung Raja Thamsir Rachman

Raja Thamsir Rachman, Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008 diduga mendukung aksi Surya Darmadi ddengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha



perkebunan. Izin tersebut untuk lokasi di kawasan Indragiri Hulu kepada lime perusahaan naungan PT Duta Palma Group yakni PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur. Izin tersebut digunakan Surya Darmadi tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan tanpa hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional. PT Duta Palma Group juga tidak menyediakan pola kemitraan dari total lahan perkebunan sebanyak 20 persen sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Kemendagri, penyebab utama korupsi di Indonesia adalah “celah” yang memuluskan niat jahat para koruptor. Celah ini bisa berbagai macam jenisnya, dari sistem yang tidak transparan, politik yang berbiaya tinggi, hingga terlalu berambisi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyebab lainnya yaitu adanya kekurangan integritas pada setiap individu yang berada di pemerintahan. Ini merupakan turunan dari kurangnya kesejahteraan para penyelenggara negara sehingga mereka memilih jalur lain untuk meraup keuntungan lebih. Penyebab yang terakhir, lanjut Kemendagri, adalah pimpinan yang mengukur prestasi bawahan dari loyalitas.

Bentuk-Bentuk Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok tindak korupsi. Ketujuh tindak korupsi ini berhubungan dengan suap-menyuap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Tabel 1. Benyuk Korupsi Menurut UU No.31 Tahun 1999

Menyuap pegawai negeri	Memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya	Pegawai negeri menerima suap
Pegawai negeri mengantongi hadiah yang berkaitan dengan jabatannya.	Menyuap hakim	Menyuap advokat
Hakim dan advokat menerima suap	Hakim menerima suap	Advokat menerima suap



Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan	Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi	Pegawai negeri merusakkan bukti
Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti	Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti	Pegawai negeri memeras
Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain	Pemborong membuat curang	Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
Rekanan TNI/Polri berbuat curang	Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang	Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain	Pegawai negeri ikut dalam pengadaan yang diurus olehnya	Pegawai negeri mengamankan gratifikasi tanpa membuat laporan ke KPK
Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi	Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan	Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
Saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan keterangan sama sekali	Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan keterangan	Saksi yang membuka identitas pelapor

Dari ke-30 jenis korupsi di atas, dibagi menjadi tujuh kelompok tindak korupsi yang terdiri dari:



1. Kerugian keuangan negara

Pelakunya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

Contohnya seperti pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tindakan seperti ini dapat merugikan keuangan negara karena anggaran program jauh lebih tinggi kenyataan yang sebenarnya.

2. Suap menyuap

Suap menyuap adalah menjanjikan atau memberi sesuatu kepada ASN, hakim, advokat, penyelenggara negara agar si penerima mau berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam jabatannya.

Tindak korupsi yang satu ini bisa terjadi antar pegawai atau antara pihak luar dengan pegawai. Contoh suap antar pegawai misalnya seperti memberikan barang demi kenaikan pangkat atau jabatan. Sedangkan suap pihak luar dengan pegawai misalnya perusahaan swasta memberikan sejumlah uang kepada pegawai pemerintah agar dipilih menjadi tender.

3. Penggelapan dalam jabatan

Ini adalah tindakan dengan sengaja penggelapan uang, pemalsuan buku-buku, surat berharga, atau daftar-daftar yang digunakan khusus untuk pemeriksaan administrasi. Misalnya, seorang penegak hukum menghancurkan barang bukti suap agar pelaku dapat terbebas dari hukuman.

4. Pemasaran

Pemasaran adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pemaksaan ini bisa dilakukan untuk memberikan sesuatu, menerima pembayaran dengan potongan, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Contohnya seperti seorang pegawai negeri yang bertugas membuat KTP meminta tarif sebesar Rp50 ribu, padahal pemerintah tidak pernah meminta masyarakat membayar untuk pembuatan KTP.

5. Perbuatan curang

Perbuatan curang adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Contohnya seperti pemborong atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang pada saat membuat gedung



pemerintahan. Perbuatan mereka ini dapat membahayakan keamanan masyarakat atau barang-barang milik pemerintah.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Ini adalah tindakan dengan sengaja ikut serta dalam suatu kegiatan pengadaan, pemborongan atau persewaan. Biasanya, ini sering dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang bertugas mengurus atau mengawasi .

Contohnya seperti seorang pegawai pemerintahan yang mengikutsertakan perusahaan keluarganya untuk menjadi memenangkan proses tender dalam pengadaan alat tulis kantor.

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya atau yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Contohnya seperti seorang pengusaha yang memberikan sebuah mobil kepada Bupati dengan tujuan untuk mendapatkan proyek dari Pemerintah Daerah setempat. Jika Bupati tersebut tidak melaporkan hal ini kepada KPK maka akan dianggap sebagai suap.

Dalam prosesnya, pembuktian bahwa gratifikasi yang bernilai Rp 10 Juta atau lebih bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan untuk barang yang bernilai kurang dari Rp10 juta, pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum.

Selain bentuk korupsi yang sudah disebutkan di atas, menurut nominalnya, korupsi juga bisa dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu:

Korupsi Gurem: nominalnya kurang dari Rp 10 juta

Korupsi Kecil: nominalnya mulai dari Rp 10 juta sampai kurang dari Rp 100 juta

Korupsi Sedang: nominalnya mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

Korupsi Besar: nominalnya mulai dari Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar

Korupsi Kakap: nominalnya lebih dari Rp 25 miliar

Hambatan Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia

Ribuan kasus korupsi yang terungkap dari tahun 2004 hingga 2022 menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari kata efektif. Setiadi (2018) menjelaskan empat hal yang menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi, yakni:

Hambatan struktural



Hambatan struktural adalah hambatan dari praktik penyelenggaraan negara serta pemerintahan yang menyebabkan penanganan korupsi tidak berjalan seperti seharusnya. Misalnya seperti:

1. Egoisme sektoral dan institusional yang menyebabkan pengajuan dana sebanyak mungkin untuk instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional.
2. Fungsi pengawasan yang belum berfungsi secara efektif
3. Koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum yang lemah
4. Inefisiensi pengelolaan kekayaan negara
5. Lemahnya sistem pengendalian intern yang berkorelasi positif dengan berbagai penyimpangan
6. Kualitas pelayanan publik yang rendah

Hambatan kultural

Hambatan kultural merupakan hambatan yang datang dari kebiasaan negatif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti misalnya:

1. Sikap sungkan serta toleran di antara aparat pemerintah yang bisa menghambat penanganan kasus korupsi
2. Pimpinan instansi yang kurang terbuka sehingga memunculkan kesan melindungi koruptor
3. Campur tangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penanganan kasus korupsi
4. Rendahnya komitmen dalam penanganan kasus korupsi yang tegas dan tuntas
5. Sikap masa bodo masyarakat pada upaya pemberantasan korupsi

Hambatan Instrumental

Ini adalah hambatan yang datang dari kurangnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi sehingga membuat penanganan korupsi tidak dapat berjalan maksimal. Contohnya seperti:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga memicu tindakan koruptif di lingkungan pemerintah
2. Belum adanya alat identifikasi tunggal yang berlaku untuk keperluan masyarakat yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh masyarakat
3. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lemah
4. Sulitnya pembuktian terhadap kasus korupsi



5.Hambatan manajemen

Hambatan yang terakhir datang dari pengabaian prinsip-prinsip manajemen yang baik (adil, akuntabel, dan transparan) sehingga penanganan kasus korupsi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Yang termasuk dalam hambatan manajemen diantaranya adalah:

- 1.Kurangnya komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan
- 2.Koordinasi yang lemah di antara aparat pengawasan dan antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum
- 3.Dukungan teknologi informasi yang belum maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 4.Organisasi pengawasan yang tidak independen
- 5.Sebagian besar aparat pengawasan kurang atau tidak profesional.

Langkah Pemberantasan Korupsi

A. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar.

b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi.

c. Meningkatkan pemberdayaan perangkatperangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakan prinsip "rule of law," memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi.

d. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga



pemasyarakatan dengan fasilitas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengembalian jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.

e. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

SIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius di Indonesia dengan dampak yang merugikan masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi faktor internal, yang berkaitan dengan nilai-nilai dan integritas individu, serta faktor eksternal, yang berkaitan dengan lingkungan dan struktur sosial. Penyebab utama korupsi di Indonesia mencakup adanya "celah" dalam sistem yang memfasilitasi praktik korupsi, kekurangan integritas individu di pemerintahan, dan pemimpin yang mengukur prestasi bawahan dari loyalitas. Undang-undang korupsi di Indonesia, seperti UU No. 31 tahun 1999, mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, termasuk suap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Ada hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Upaya pemberantasan memerlukan perubahan dalam penyelenggaraan negara, budaya hukum, peraturan perundang-undangan, dan manajemen. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi mencakup desain ulang pelayanan publik, peningkatan transparansi, pengawasan, dan sanksi, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang terpadu. Pengumuman putusan kasus korupsi melalui media massa dan pencabutan hak bagi terdakwa korupsi adalah contoh langkah yang dapat diambil. Dampak dari korupsi mencakup penghambatan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, ketidaksetaraan, kerusakan institusi, kemiskinan, dan ketegangan



sosial. Upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas serta untuk memberantas korupsi yang merusak.

SARAN

Untuk mengatasi korupsi di Indonesia, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain meliputi peningkatan edukasi dan kampanye anti-korupsi, penguatan hukum dan penegakan hukum, peningkatan transparansi dalam penggunaan dana publik, perbaikan insentif dan kesejahteraan bagi pegawai negeri, pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, reformasi politik untuk membersihkan politik dari korupsi, kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi, kemitraan multisektor, evaluasi berkala kebijakan pencegahan korupsi, penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor, pembangunan karakter yang kuat, dan perlindungan bagi pelapor kasus korupsi. Dengan pendekatan ini, upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi diharapkan dapat berhasil mengurangi dampak negatif korupsi di berbagai sektor masyarakat.

REFERENSI

BUKU

- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Poerwadarminta, WJS. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Fethi Ben Jomaa Ahmed. 2003. *Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case*. Disertasi. Doktor Philosophy, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences. Kuala Lumpur: University of Malaya
- Susetiawan, 1997. *Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial*. Yogyakarta: UIIPress
- Salim, Emil. 1994. *Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Jay Green, David. 2004. Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia. *Journal of Asian Economics*. Tuanku. 2005. *Fighting Corruption: My Mission*. Kuala Lumpur: Suhartono, Eddy. 2001. *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*. Buletin Pengawasan No. 28 Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju



WEBSITE

https://nasional.tempo.co/read/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis?page_num=5

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/16253331/perjalanan-kasus-surya-darmadi-jadi-buronan-kpk-kejagung-hingga-ditahan?page=3>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/11141281/kasus-surya-darmadi-jaksa-hadirkan-5-saksi-pns>

<https://www.suara.com/news/2022/08/24/171351/8-fakta-perkembangan-kasus-surya-darmadi-pelaku-korupsi-rp-78-triliun>

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201fc94110d8/8-kasus-korupsi-di-indonesia-berdasarkan-total-kerugian-negara>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

<https://www.transparency.org/en/cpi/2021>

<https://goodstats.id/article/kasus-korupsi-di-indonesia-masih-tinggi-apa-penyebabnya-7wC6a>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>

Setiadi, W. (2018) Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf>

